

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G / 127 / B.V / HK / 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PENATAAN PROGRAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 secara berdayaguna dan berhasil guna dihidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Provinsi Lampung;
 - b. bahwa sebagai upaya untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan diberbagai sektor dan berjalan tertib, terkoordinasi dan mencapai sasaran secara tepat dan baik perlu melakukan pembinaan dan penataan program secara terpadu dalam pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu membentuk Tim Pembinaan dan Penataan Program Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
- Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Perpres 85 Tahun 2006;

- Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang
 Pokok Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
- 9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Tim Pembinaan dan Penataan Program Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan / mensinkronisasikan pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008;
- b. Melakukan pembinaan dan penataan terhadap pelaksanaan program Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung di lapangan, dan memberikan saran penyelesaian bila terdapat permasalahan;
- c. Menyusun Buku Pedoman Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KETIGA

: Tim dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT

: Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pembinaan dan Penataan Program Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung.

KELIMA

: Hal-hal lain yang tidak diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung Pada tanggal 2008

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.P

Tembusan:

- 1. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung ;
- 2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 3. Kepala Dinas / Instansi se Provinsi Lampung ;
- 4. Kepala Biro Keuangan Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
- 5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung di Telukbetung ;
- 6. Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
- 7. Masing masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 127 / B.V / HK / 2008

TANGGAL : 28 Maret 2008

SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINAAN DAN PENATAAN PROGRAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2008

No	Nama / Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Besarnya Honorarium (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pembina	250.000,-	Diberikan
2.	Asisten Bidang Ekubang Sekdaprov. Lampung.	Penasehat	200.000,-	honorarium mulai bulan Januari s/d
3.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung.	Penanggung Jawab	200.000,-	Desember 2008 yang dibebankan
4.	Kabag. Program Perekonomian Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung.	Ketua	200.000,-	pada APBD Provinsi Lampung Tahun
5.	Kasubbag. Investasi dan Penanaman Modal Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung.	Sekretaris	175.000,-	Anggaran 2008 pada DPA Setdaprov.
6.	Kasubbag. Produksi Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung.	Anggota	150.000,-	Lampung Kegiatan
7.	Kasubbag. Ekonomi dan Keuangan Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung.	Anggota	150.000,-	Pembinaan dan Penataan Program APBD Provinsi
8.	Denis Adiwijaya, SE. MM (NSU pada Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung).	Anggota	150.000,-	Lampung Kode Kegiatan 5.2.1.01.01
9.	Mirhan Thalib, SE (NSU pada Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung).	Anggota	150.000,-	
10.	Yulisminarti (NSU pada Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung).	Anggota	150.000,-	
11.	Rosita (NSU pada Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung).	Anggota	150.000,-	
12.	Kuswan (NSU pada Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung).	Anggota	150.000,-	

13.	Sri Ranti (NSU pada Biro Administrasi	Anggota	150.000,-	
	Pembangunan Setdaprov. Lampung).			
14.	Julfareddy (NSU pada Biro	Anggota	150.000,-	
	Administrasi Pembangunan			
	Setdaprov. Lampung).			
15.	Putrika Romadhona (NSU pada Biro	Anggota	150.000,-	
	Administrasi Pembangunan			
	Setdaprov. Lampung).			
16.	Madali (PTHL pada Biro Administrasi	Anggota	150.000,-	
	Pembangunan Setdaprov. Lampung).			

GUBERNUR LAMPUNG,

Dto

SJACHROEDIN Z.P